

TUGAS AKHIR
URGENSI PELAKSANAAN DAKTILOSKOPI FORENSIK DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Di Porlesta Kota Malang)

Oleh:

Rosa Auliya Rosyada

NIM: 202110110311128



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2025

**URGENSI PELAKSANAAN DAKTILOSKOPI FORENSIK DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Di Porlesta Kota Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Di susun Oleh:

Rosa Auliya Rosyada

202110110311128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

ROSA AULIYA ROSYADA

202110110311128

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 10 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sunali, SH, M.Hum

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH, S.Sy., MH

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Nu'man Amah, SH, M.Hum



**URGENSI PELAKSANAAN DAKTILOSKOPI FORENSIK DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK
PIDANA PEMBUNIHAN (STUDI DI PLORESTA KOTA MALANG)**

Dajukan Oleh:

ROSA AULIYA ROSYADA

202110110311128

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 10 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Sumali, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Dekan,
Prof. Dr. Dongan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,
Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ROSA AULIYA ROSYADA

NIM : 202110110311128

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PELAKSANAAN DAKTILOSKOPI FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI PLORESTA KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Januari 2025


Auliya Rosyada

ABSTRAK

Nama : Rosa Auliya Rosyada
NIM : 202110110311128
Judul : Urgensi Pelaksanaan Daktiloskopi Forensik Dalam
Proses Penyidikan Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak
Pidana Pembunuhan
Pembimbing : Sumali, S.H.,M.H.
Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H.

Daktiloskopi forensik, yang melibatkan penggunaan sidik jari sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana, memiliki peranan penting dalam proses identifikasi pelaku kejahatan, terutama dalam kasus pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : *Bagaimana urgensi pelaksanaan daktiloskopi forensik dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di Polresta Kota Malang serta Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.* Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Didalam penelitian ini kajian normatif menjelaskan terkait dengan mengidentifikasi regulasi yang mengatur penyidik dalam tahap penyidikan serta mengamati kondisi nyata mengenai pemanfaatan sidik jari dalam mengungkap tindak pidana. Penelitian empiris akan membahas terkait berfokus pada pelaksanaan penyidikan di kepolisian Polresta Kota Malang yang berkaitan dengan penggunaan sidik jari untuk mengungkap tindak pidana. Pembahasan pertama, penelitian ini menyoroti pentingnya daktiloskopi dalam mempercepat proses identifikasi dan memberikan bukti yang sah secara hukum, yang dapat memperkuat penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Pembahasan kedua, faktor penghambat yang ditemukan meliputi kurangnya regulasi yang mengatur secara khusus prosedur daktiloskopi, keterbatasan sumber daya manusia di Unit INAFIS, serta tantangan eksternal seperti kerusakan tempat kejadian perkara (TKP), keterlambatan laporan dari masyarakat, dan perkembangan teknologi yang semakin canggih di kalangan pelaku kejahatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan

daktiloskopi dalam penyidikan, baik melalui peningkatan sumber daya manusia, regulasi yang lebih jelas, serta pemanfaatan teknologi forensik lainnya untuk mendukung penyelesaian kasus pembunuhan yang lebih cepat dan akurat.

Kata kunci: *Daktiloskopi* forensik, Penyidikan, Tindak Pidana Pembunuhan, Faktor penghambat



ABSTRACT

Name : Rosa Auliya Rosyada
NIM : 202110110311128
Title : The Urgency of Implementing Forensic Dactyloscopy in
the Investigation Process for Resolving Murder Crime
Cases
Advisors : Sumali, S.H.,M.H.
Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H.

Forensic dactyloscopy, which involves the use of fingerprints as evidence in criminal investigations, has an important role in the process of uncovering criminals, especially in murder cases. This research aims to examine: the urgency of implementing forensic dactyloscopy in investigating criminal cases of murder at the Malang City Police and the factors that hinder its implementation. The research method used in this research uses a normative juridical method. In this research, the normative study explains the regulatory investigations that regulate investigators in the investigation stage and observes real conditions regarding the use of fingerprints in uncovering criminal acts. Empirical research will discuss the focus on carrying out investigations in the Malang city police department related to the use of fingerprints to reveal criminal acts. Firstly, this research highlights the importance of dactyloscopy in speeding up the identification process and providing legally valid evidence, which can strengthen investigations and evidence in court. Second discussion, the inhibiting factors found include the lack of regulations that specifically regulate dactyloscopic procedures, limited human resources in the INAFIS Unit, as well as external challenges such as damage to the crime scene (TKP), delays in reporting from the public, and increasingly sophisticated technological developments among perpetrator. It is hoped that this research can provide recommendations for increasing the effectiveness of the use of dactyloscopy in investigations, both through increasing human resources, clearer regulations, and the use of other forensic technology to support faster and more accurate resolution of murder cases.

Key words: *Forensic dactyloscopy, Investigation, Murder Crime, Inhibiting factors*



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT yang telah memberikan karunianya serta rahmat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “URGENSI PELAKSANAAN DAKTILOSKOPI FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”. Adapun dalam tugas akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam Penyelesaian studi dan penulisan tugas akhir skripsi ini penulis banyak sekali memperoleh bantuan baik terkait arahan, pengajaran dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dalam hal ini penulis sadar bahwa di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis masih banyak kekurangan sehingga menjadi bahan evaluasi, kritik maupun saran guna penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. Dalam hal ini juga penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Allah SWT, Sang Pencipta, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu banyak rahmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga hamba senantiasa berada dalam kuasa dan perlindungan Allah SWT.
2. Terkhusus dan sangat spesial teruntuk Kedua Orang tua Penulis yang

tercinta, Zainal Arifin dan Ibunda Sochibatul Islamiyah yang mana berkat dukungan dan motivasi nya, skripsi ini dapat selesai dan penulis persembahkan karya tulis ini sebagai bentuk bukti keseriusan penulis dalam menempuh pendidikan.

Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan memberikan izin restu untuk penulis dalam menempuh pendidikan di fakultas hukum serta memberikan support untuk berjuang dalam meraih mimpi dan cita- cita yang ingin penulis gapai. Segala bentuk kesuksesan dan hal baik yang kedepannya di dapatkan oleh penulis adalah dedikasi dan berkait doa dan kerja keras kedua orang tua tercinta dan tersayang.

3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
4. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada bapak Sumali, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta kebermanfaatan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H. selaku dosen pembimbing 2 skripsi ini yang telah

memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta kebermanfaatan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Terimakasih Untuk Saudaraku tercinta, Moh Ghiyaz Romzi Al-Barqi dan Rosi Auliya Rosyada yang selama ini telah memberikan bimbingan dan juga kepercayaan kepada penulis untuk mampu sampai di titik ini. Terimakasih atas motivasi nya sebagai seorang kakak yang selalu mengingatkan adiknya serta menjadi panutan sebagai seorang kakak.
8. Terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok-sosok yang hebat. Penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih karena sudah sabar dalam membimbing dan mengajar penulis dalam menerima ilmu yang diberikan dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Dosen bisa bermanfaat bagi penulis.
9. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Seluruh staff Pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis.
10. Terimakasih kepada pihak kepolisian khususnya kepada bapak Rizang Ilhan Zakaria Bripda/Brigadir polisi dua yang bertugas di

bagian INAFIS yang telah membantu penulis untuk dapat di wawancarai terkait dari tugas akhir saya

11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang ada di LSO PUKASH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan proses kepada penulis dalam hal berorganisasi serta ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang tidak akan bisa di dapatkan dalam ruang lingkup akademik.

12. Terimakasih Untuk Sahabat dan Teman baik di Organisasi maupun di Fakultas Hukum yang tidak dapat saya tuliskan namanya stau persatu karena telah memberikan bantuannya dan menemani selama penulis menempuh studi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Sebagaimana sebagai seorang mahasiswa hukum yang dilatih untuk menciptakan alur dan argumentasi berpikir yang kritis, penulis dalam hal ini mengucap rasa syukur atas pengalaman hardskill maupun softskill yang penulis dapatkan selama menempuh studi di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam hal ini besar harapan penulis bahwasanya tugas akhir ini mampu menjadi penelitian yang bermanfaat kedepannya bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 1 Januari 2025

Rosa Auliya Rosyada

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR PUSTAKA.....	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Hasil Penelitian Terdahulu	18
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Terkait <i>Daktiloskopi</i>	27
1. Pengertian Daktiloskopi.....	27

2.	Pola Sidik Jari.....	31
3.	Bentuk Pola Sidik Jari	32
4.	Macam-Macam Daktiloskopi	33
5.	Daktiloskopi Sebagai Alat Bukti	34
6.	Dasar Hukum Pengambilan Sidik Jari	34
7.	Perbedaan Sidik Jari dengan Visum Et Repertum.....	36
B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
1.	<i>Definisi</i> Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	41
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	43
C.	Tinjauan Umum Tentang Penyidik.....	44
1.	Definisi Penyidik.....	44
2.	Wewenang Penyidik.....	47
D.	Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	48
1.	Istilah Pembuktian	48
2.	Sisitem Pembuktian Dalam Perkara Pidana	50
E.	Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	52
1.	Pengertian Dan Macam-Macam Alat Bukti	52
F.	Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto	56
BAB III.....	MALANG	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		60
A.	Urgensi Daktiloskopi Forensik Di dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polresta Kota Malang.....	60
1.	Gambaran Umum Di Porlesta Kota Malang Kota.....	60
2.	Upaya Penyidik Untuk Membuktikan Sidik Jari.....	62

3. Alat-Alat Yang Di Butuhkan Di Dalam Pengambilan Sidik Jari	63
4. Hambatan Yang Di Alami Di Dalam Pengambilan Sidik Jari	66
5. Analisa Terkait Sidik Jari.....	67
6. Analisa Peran INAFIS.....	70
7. Analisa Alat Bukti Dan Barang Bukti Sidik Jari Menurut KUHAP Serta Keefektifitasan penggunaan sidik jari Di Porlesta Kota Malang Kota	72
8. Analisa Prosedur Pengambilan Sidik Jari Di Porlesta Kota Malang Kota	75
9. Analisa Pengambilan Sampel Sidik Jari.....	80
10. Analisa Jenis Barang Bukti Yang Sering Di Temukan Di Dalam Kasus Pembunuhan Untuk Mengidentifikasi Sidik Jari	83
11. Analisa Keberhasilan Sidik Jari Di Dalam Proses Penyidikan	84
12. Urgensi Penggunaan Sidik Jari	86
13. Kesimpulan Rumusan Masalah 1 Secara Keseluruhan	87
B. Faktor-Faktor Penghambat Terkait Pelaksanaan Daktiloskopi Forensik Dalam Proses Penyidikan	88
1. Faktor Eksternal.....	91
2. Faktor Internal	96
BAB IV	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
LAMPIRAN- LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Identifikasi hasil studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.. 22

Table 1.2 data pembunuhan di porlesta kota Malang kota dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 61



DAFTAR GAMBAR

gambar 1. 1 Bagian Sidik Jari 31



DAFTAR PUSTAKA

A Purwadianto, B Sampurna dan Herkutanto. *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*. (Jakarta : Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FK UI/LK-UI), halaman 26., 1981.

Affandi. *Kriminalistik Dan Penyidikan Secara Ilmiah*,. Jakarta, pusat pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian perguruan tinggi ilmu kepolisian, 1992.

Amri Amir. *Ilmu Kedokteran Forensik*,. Edisi Kedua, (Medan: Percetakan Ramadhan, 2018.

Anand, G. “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya Dengan Kewajiban Pembubuhan Sidak Jari Penghadap.” *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1) (n.d.): 31-49.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. jakarta : SaptArthajaya, n.d.

———. *Hukum Acara Pidana Indonesia*,. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 249, 2010.

Annisa, Putri. “Implementasi Teknik Daktiloskopi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhanberencana Oleh Unit Reskrim Polsek Lubug Begalung Pada Tahap Penyeli.” *Andrew’s Disease of the Skin ClinicUNES JOURNAL OF SWARA JUSTISIA* 6, no. 2 (2022): 187–88.
<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/260/197>.

Aryo Mahardiko. *Perancangan Perangkat Lunak Penghitung Rumus Sidik Jari Standar Kepolisian Republik Indonesia*. (Jakarta: Sinar Gradika), n.d.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Dahoklory, Melda. *Perancangan Integrated Smart Presence Dengan Memanfaatkan Finger Print Berbasis Prototype*,. Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora. Vol.2 No.3 oktober., 2020.

Deswan Alfarezi. “KEKUATAN PEMBUKTIAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN.” *RAMA_74201_52081001158_0200310014*, 2013, 14.

Dudung, Supriatna. *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI (DASTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI*

WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA. Universitas Galuh, 2024.
<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/5072%09>.

Eridani Tri Lestari, Syahrudin Nawi & Askari Razak. "Journal of Lex Theory (JLT)." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 31 (2022): 82–98.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2906157&val=25506&title=PeranKepolisianDalamPenegakanHukumTerhadapAksiUnjukRasaMahasiswaYangAnarkisDiKotaMakassar>.

Faizal, FUNGSI ALAT BUKTI (SIDIK JARI) DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA). "Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Guna MengungkapTindak Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)." *Jurnal Jurisprudence* 4, no. 1 (2017): 30–36.

Fauzan, Muhammad Ibnu. *FUNGSI SIDIK JARI (DACTYLOSCOPY) DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN*. Universitas Sriwijaya, 2020.

Fauziah, I. C. "Implementasi Kesadaran Hukum Untuk Mengurangi Problematika Di Masyarakat Dan Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 9 (2022): 345-353.

"Fiat Justisia" ISSN 1978-, no. *Jurnal Ilmu Hukum* 8, 1 (2014): 28.

Gunaidi dan Effendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,. Jakarta, Kencana Pranadamedia Group, Hlm. 39, n.d.

Hasil wawancara pribadi dengan bapak Rizang bagian INAFIS di Porlesta kota Malang kota 2 Desember 2024 pukul 10.30 WIB

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,. Bandung, Mandar Maju, Hlm. 62, n.d.

Hartono. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*,. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

———. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*,. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 59, 2012.

Hasibuan, E. S., & SH, M. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, n.d.

Is, Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*,. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 2015.

Jauhani, M. A., Pratiwi, Y. W., & Supianto, S. “Autopsi Forensik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum Pada Kasus Kematian Tidak Wajar.” *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2, no. (1), 71-88. (n.d.): 4.

Jhon Fredy Manik. *Pemanfaatan Daktiloskopi Oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Kejahatan*. fakultas hukum UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, 2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kabib Nawawi. “Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional.” *Inovatif Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2010): 57.

Kabib Nawawi, Dkk. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster’.” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1, no. 3 (2020): hal. 50. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>.

Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hlm. 229, n.d.

Khabiba FN, Zamzam A, Anadi YR. “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Penyidikan.” *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 7516–27.

Lamintang dan theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

M. Karjadi dan R. Soesilo. *KUHAP*,. (Bogor: Politera), 162., 2006.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 273, n.d.

———. *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 286, 2000.

Mada Dana Weda. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996, 1996.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Penuntun Daktiloskopi*. Jakarta, 1993.

Markas Besar Kepolisian Rakyat Indonesia. *Penuntun Daktiloskopi*. Jakarta, 1991, n.d.

Muh. Fadli A, Nasrullah Arsyad, Ernawati Djabur. "PERANAN ALAT BUKTI SIDIK JARI YANG DILAKUKAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA (Studi Polres Pelabuhan Di Kota Makassar)." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. No. 1 (n.d.): 7. <https://doi.org///~>.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2010.

Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4, no. 1 (n.d.): 130–52.

Mutmainnah. "Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian,." *Allaudin Low Development*, 1, no. 13 (2019).

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Semarang, Kanisius, n.d.

Prof. Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,. Jakarta: Bumi Aksara, n.d.

R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*,. (Bogor : Politera), 43., 2005.

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. "Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa." *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1, no. 1 (2020): 116–28.

SEPTIANI, S, S Pettanasse, and V Novianti. "Fungsi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" 01 (2019): 292–311. <http://repository.unsri.ac.id/16303/>.

Sidrawati, S., Jumadi, j., & Kahpi. *Analisis Yuridis Terhadap Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan*, 2019.

Subaidi, S. "Keabsahan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), (n.d.): 240-250.

Sudarsono. *Kamus Hukum*,. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007.

Supardi. *Sidik Jari Dan Perannya Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana*,. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti., 2002.

Syamsuddin, Rahman, Universitas Islam, Negeri Alauddin, Sidik Jari, and Tindak Pidana. "DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN" 1, no. November 2019 (n.d.): 26–36.

Tolib Effendi. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*,. Malang, Setara Press, Hlm.174, n.d.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*,. Malang, UMM Press, Hlm. 3, n.d.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

W.A. Gerungan. *Psikologisosial*. Aditama, Bandung., 2004.

Yuserlina, Anny. “Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 1 (2017): 46. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.10>.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Rosa Auliya Rosyada

Nim : 202110110311128

Dengan Judul Skripsi :

" URGENSI PELAKSANAAN DAKTILOSKOPI FORENSIK DALAM
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PENYELESAIAN KASUS
TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Di Porlesta Kota Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

20/25
11
[Handwritten signature]



Malang, 24 Desember 2024

[Handwritten signature]
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum